BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 181 /KPTS/III.07/2023

TENTANG

LOKASI WILAYAH MODEL KELURAHAN
RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK TAHUN 2023

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk mengintegrasikan perspektif gender dan hak anak kedalam tata Kelola penyelenggaraan pemerintah kelurahan dan pembangunan kelurahan yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, serta berkelanjutan, perlu membuat model kelurahan ramah perempuan dan peduli anak;

b. bahwa untuk mewujudkan kelurahan ramah perempuan dan peduli anak tersebut perlu menetapkan kelurahan sebagai wilayah model kelurahan di maksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf adan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Lokasi Wilayah Model Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskiriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimanation Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

3. Undang-UndangNomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagai mana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukkan dan Susunan Perangkat Daerah sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14Tahun 2021;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak Tahun 20223 adalah Kelurahan Sekincau Kecamatan Sekincau.

KEDUA : Dalam melaksanakan model Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak sebagaimana di maksud diktum kesatu Lurah melakukan:
a. penetapan kelembagaan Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak;
b. pengintegrasian program dan kegiatan untuk mendukung pelaksanan pencapaian indikator Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak;
c. mendorong partisipasi masyarakat untuk mendukung pelaksanaan model Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak; dan
d. melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi atas pelaksanaan model Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak.

KETIGA : Sinergitas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud diktum kedua huruf b, antara lain meliputi:
a. pengorganisasian perempuan dan anak di kelurahan;
b. pelibatan perempuan dan anak dalam proses pembangunan kelurahan;
c. penyediaan data kelurahan yang memuat data terpilah tentang perempuan dan anak;
d. memastikan adanya pembiayaan dari keuangan kelurahan dan pendayagunaan aset kelurahan untuk mewujudkan Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak melalui pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di kelurahan;
e. peningkatan keterwakilan perempuan di pemerintah kelurahan;
f. peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan berprspektif gender di kelurahan;
g. penyediaan system pengasuhan berbasis hak anak untuk memastikan semua anak ada yang mengasuh;
h. pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
i. penghapusan pekerja anak;
j. pencegahan perkawinan usia anak; dan
k. penyediaan layanan respon cepat di kelurahan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

KEEMPAT : Dalam pelaksanaan Model Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak Lurah bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Barat.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2023.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 11 mei 2023

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Tembusan :
1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. CamatSekincau;
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat;
6. LurahSekincau.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008